



PENETAPAN

Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Patmawati binti Semmang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Lauro, Kelurahan Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Abd. Rahim bin Babo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Lauro, Kelurahan Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA Kik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/04/IV/2012, tertanggal 09 April 2012;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Lippoe, Kabupaten Sinjai, selama 3 tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun II Lauro, Kelurahan Tawarombada, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 anak bernama :
 - a. Nurjannah binti Abd.Rahim umur 12 tahun;
 - b. Fajri bin Abd.Rahim umur 9 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-lak lain tanpa alasan;
 - c. Tergugat tidak menpercayakan penggugat dalam mengurus uang rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 Januari 2018 saat mana Penggugat diusir oleh Tergugat Sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah ibu desa di Desa Tawarombada, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, dan

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA.Kik



sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menqabulkan quqatan Penqquqat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biava perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan vanq seadil-adilnva:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan rukun, ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan akan kembali membangun rumah tangga bersama sebagai mana layaknya suami-istri;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA.Klk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA Kik dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA Kik dicabut;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA.Kik




3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Ilman Hasjim, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI., dan Abu Rahman Baba, S.HI., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Fadliyah Zainal, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I


Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI

Hakim Anggota II


Abu Rahman Baba, S.HI



Ketua Majelis


Ilman Hasjim, S.HI., M.H

Panitera Pengganti


Fadliyah Zainal, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000.00
3.	Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	441.000,00